



PUTUSAN

Nomor 248/PID.SUS/2024/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama Lengkap : **DODDY EFFENDI bin TAUHID;**
2. Tempat Lahir : Banjarbaru;
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun/08 Desember 1977;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan H. Badarudin RT. 004, Desa Tanta Hulu, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 07 Mei 2024;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 06 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2024;

Terdakwa II

1. Nama Lengkap : **AMIRUDDIN bin SURYATI**;
2. Tempat Lahir : Sumenep;
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun/19 April 1978;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Rutan RT. 05, Desa Maburai, Kelurahan Mabun,
Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong,
Provinsi Kalimantan Selatan / Gang Muslimin RT. 01,
Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak,
Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 07 Mei 2024;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 06 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
7. Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2024;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Terdakwa pada peradilan tingkat pertama dan tingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukum;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa I Doddy Effendi Bin Tauhid** bersama-sama dengan **Terdakwa II Amiruddin Bin Suryati** pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar jam 11.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jalan H. Badarudin RT. 004, Desa Tanta Hulu, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar jam 09.30 Wita saksi Ainul Arif, S.P., S.H. Bin Makin dan saksi Razikinnor, S.H. Bin Johansyah (keduanya merupakan anggota Polres Tabalong) bersama dengan anggota satresnarkoba Polres Tabalong mendapat informasi dari masyarakat sering terjadinya transaksi narkoba jenis sabu-sabu di sebuah rumah yang terletak di Jalan H. Badarudin RT. 004, Desa Tanta Hulu, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong. Selanjutnya saksi Ainul Arif, S.P., S.H. Bin Makin dan saksi Razikinnor, S.H. Bin Johansyah menuju ke lokasi tersebut, saat tiba di lokasi tersebut sekitar jam 11.30 wita saksi Ainul Arif, S.P., S.H. Bin Makin dan saksi Razikinnor, S.H. Bin Johansyah mengamankan Terdakwa I yang sedang berada di dapur setelah membuang narkoba golongan I jenis sabu-sabu dan Terdakwa II yang sedang duduk di ruang tamu rumah serta saksi Chairul Akwan Als. Aco Bin Mustamin. Kemudian dilakukan penggeledahan di rumah tersebut, dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat



dari kaca yang sudah terpasang sedotan; 1 (satu) buah pipet yang berisi gumpalan serbuk kristal warna bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu; dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam bertulisan Digipounds yang terletak di atas meja ruang tamu rumah milik Terdakwa I. Selanjutnya ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih total 0,34 (nol koma tiga empat) gram di belakang rumah yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa I;

- Bahwa narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II yang tersisa dalam 1 (satu) buah pipet merupakan milik Terdakwa I yang sebelumnya Terdakwa II memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I. Sedangkan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih total 0,34 (nol koma tiga empat) gram milik Terdakwa I diperoleh dengan cara membeli dari saksi Chairul Akwan Als. Aco Bin Mustamin dengan harga sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang akan ditransfer oleh Terdakwa I kepada saksi Chairul Akwan Als. Aco Bin Mustamin;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Tabalong Nomor: 066/11136.00/2024 tanggal 08 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang Achmad Rosadi Fachri dan Pemimpin Cabang Fakhruddin Hidayat telah dilakukan Penimbangan barang bukti berupa serbuk kristal warna bening:

Sebelum disisihkan:

- Barang bukti ditimbang dengan bungkusnya = 0,70 gram (berat kotor);
- Barang ditimbang tanpa bungkusnya = 0,34 gram (berat bersih);

Setelah disisihkan:

Untuk Pembuktian di Pengadilan Negeri:

- Barang bukti ditimbang dengan bungkusnya = 0,68 gram (berat kotor);
- Barang ditimbang tanpa bungkusnya = 0,32 gram (berat bersih);

Untuk Pembuktian di BPOM:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti ditimbang dengan bungkusnya = 0,11 gram (berat kotor);
- Barang ditimbang tanpa bungkusnya = 0,02 gram (berat bersih);
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Klinik Tabalong Husada Nomor Lab: 18 tanggal 07 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh dr. H. Hari Oktavian, MM., Sp.PK. dengan hasil urine atas nama Doddy Effendi Positif Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP);
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Klinik Tabalong Husada Nomor Lab: 19 tanggal 07 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh dr. H. Hari Oktavian, MM., Sp.PK. dengan hasil urine atas nama Amirudin Positif Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP);
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor: PP.01.01.17A.05.24.572, tanggal 23 Mei 2024 dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0485, tanggal 22 Mei 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt dengan Hasil Pengujian: Pemerian: Sediaan Dalam Bentuk Serbuk Kristal, Tidak Berwarna Dan Tidak Berbau, dengan kesimpulan Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk daftar Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor: PP.01.01.17A.05.24.565, tanggal 23 Mei 2024 dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0496, tanggal 22 Mei 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt dengan Hasil Pengujian: Pemerian: Sediaan Dalam Bentuk Serbuk Kristal, berwarna kecoklatan yang melekat pada pipet kaca, dengan kesimpulan Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk daftar Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa serbuk bening Narkotika Golongan I jenis sabu yang mengandung Metamfetamina, tidak di jual bebas di pasaran dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Para Terdakwa tidak ada izin atau resep dari pihak yang berwenang dan tidak dalam kepentingan penelitian dan regensia laboratorium dalam jumlah yang terbatas;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I Doddy Effendi Bin Tauhid bersama-sama dengan Terdakwa II Amiruddin Bin Suryati pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar jam 10.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jalan H. Badarudin RT. 004, Desa Tanta Hulu, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa II mendatangi Terdakwa I di rumahnya dengan maksud untuk menggadaikan sepeda motor milik Terdakwa II. Setelah mengobrol, Terdakwa II mengatakan, "aku ada uang 100, gimana?" kemudian Terdakwa I menjawab, "iya seadanya aja aku mau makai juga" selanjutnya Terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I. Kemudian Terdakwa I mengambil alat hisap miliknya lalu meletakkannya di atas meja ruang tamu. Setelah itu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mengonsumsi narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan tersisa 1 (satu) buah pipet yang berisi gumpalan serbuk kristal warna bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu. Beberapa waktu setelah selesai mengonsumsi narkotika golongan I jenis sabu-sabu, datang saksi Chairul Akwan Als. Aco Bin Mustamin membawa narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang ditimbang bersama dengan Terdakwa I yang dibeli Terdakwa I dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya sekitar jam 11.30 wita saksi Ainul Arif, S.P., S.H. Bin Makin dan saksi Razikinnor, S.H. Bin Johansyah mengamankan Terdakwa I yang sedang berada di dapur setelah membuang narkoba golongan I jenis sabu-sabu dan Terdakwa II yang sedang duduk di ruang tamu rumah serta saksi Chairul Akwan Als. Aco Bin Mustamin. Kemudian dilakukan pengeledahan di rumah tersebut, dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca yang sudah terpasang sedotan; 1 (satu) buah pipet yang berisi gumpalan serbuk kristal warna bening diduga Narkoba jenis sabu-sabu; dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam bertulisan Digipounds yang terletak di atas meja ruang tamu rumah milik Terdakwa I. Selanjutnya ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih total 0,34 (nol koma tiga empat) gram di belakang rumah yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa I;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Tabalong Nomor: 066/11136.00/2024 tanggal 08 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang Achmad Rosadi Fachri dan Pemimpin Cabang Fakhruddin Hidayat telah dilakukan Penimbangan barang bukti berupa serbuk kristal warna bening:

Sebelum disisihkan:

- Barang bukti ditimbang dengan bungkusnya = 0,70 gram (berat kotor);
- Barang ditimbang tanpa bungkusnya = 0,34 gram (berat bersih);

Setelah disisihkan:

Untuk Pembuktian di Pengadilan Negeri:

- Barang bukti ditimbang dengan bungkusnya = 0,68 gram (berat kotor);
- Barang ditimbang tanpa bungkusnya = 0,32 gram (berat bersih);

Untuk Pembuktian di BPOM:

- Barang bukti ditimbang dengan bungkusnya = 0,11 gram (berat kotor);
- Barang ditimbang tanpa bungkusnya = 0,02 gram (berat bersih);
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba dari Klinik Tabalong Husada Nomor Lab: 18 tanggal 07 Mei 2024 yang ditanda tangani

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. H. Hari Oktavian, MM., Sp.PK. dengan hasil urine atas nama Doddy Effendi Positif Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP).

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Klinik Tabalong Husada Nomor Lab: 19 tanggal 07 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh dr. H. Hari Oktavian, MM., Sp.PK. dengan hasil urine atas nama Amirudin Positif Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP).
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor: PP.01.01.17A.05.24.572, tanggal 23 Mei 2024 dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0485, tanggal 22 Mei 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt dengan Hasil Pengujian: Pemerian: Sediaan Dalam Bentuk Serbuk Kristal, Tidak Berwarna Dan Tidak Berbau, dengan kesimpulan Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk daftar Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor: PP.01.01.17A.05.24.565, tanggal 23 Mei 2024 dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0496, tanggal 22 Mei 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt dengan Hasil Pengujian: Pemerian: Sediaan Dalam Bentuk Serbuk Kristal, berwarna kecoklatan yang melekat pada pipet kaca, dengan kesimpulan Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk daftar Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 248/ PID.SUS/ 2024/PT BJM tanggal 12 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Plt. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 248/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 12 September 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 248/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 12 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara yang bersangkutan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 28 Agustus 2024;
Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong Nomor Register Perkara : PDM-100/TAP//Enz..2/07/2024 tanggal 14 Agustus 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **Doddy Effendi Bin Tauhid** dan Terdakwa II **Amiruddin Bin Suryati** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **melakukan tindak pidana bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** sebagaimana dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih total 0,34 (nol koma tiga empat) gram yang berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor Sp.PBB/36.b/V/2024/Res.Narkoba tertanggal 07 Mei 2024 dan Berita Acaranya tertanggal 08 Mei 2024 tersisa untuk pembuktian di Pengadilan Negeri Tanjung ialah 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih total 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna merah;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam bertulisan Digipounds;
- 1 (satu) buah pipet yang berisi gumpalan serbuk kristal warna bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca yang sudah terpasang sedotan;
- 1 (satu) pack plastic klip;
- 1 (satu) buah scop terbuat dari sedotan warna bening;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam;

Dimusnahkan;

4. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 28 Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **Doddy Effendi bin Tauhid** dan Terdakwa II **Amiruddin bin Suryati** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta menyalahgunakan Narkotika bagi diri sendiri** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih total 0,34 (nol koma tiga empat) gram, yang berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor Sp.PBB/36.b/V/2024/Res.Narkoba tanggal 07 Mei 2024 dan Berita Acaranya tanggal 08 Mei 2024 tersisa untuk pembuktian di Pengadilan Negeri Tanjung sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih total 0,32 (nol koma tiga dua) gram;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna merah;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam bertulisan "Digipounds";
- 1 (satu) buah pipet yang berisi gumpalan serbuk kristal warna bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca yang sudah terpasang sedotan;
- 1 (satu) pack plastic klip;
- 1 (satu) buah scop terbuat dari sedotan warna bening;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)**;

Membaca Akta Permintaan Banding para Terdakwa masing-masing Nomor 34/Akta Pid.Sus/2024/PN Tjg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Agustus 2024 para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 28 Agustus 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding para Terdakwa kepada Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Agustus 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 34/Akta Pid.Sus/2024/PN Tjg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung yang menerangkan bahwa pada tanggal 02 September 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 28 Agustus 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Penuntut Umum kepada para Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung yang menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 23 Juli 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 34/Akta Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 11 September 2024 dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Tjg .tanggal 28 Agustus 2024;

Membaca Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 105/Pid.Sus/ 2024/ PN Tjg yang telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung kepada para Terdakwa masing-masing pada tanggal 12 September 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan para Terdakwa masing-masing telah diberitahukan pada tanggal 05 September 2024`;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama khususnya terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa dengan alasan karena tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana dan sekaligus sebagai upaya preventif agar orang lain tidak turut melakukan tindak pidana tersebut, sehubungan dengan hal tersebut Penuntut Umum mohon agar para Terdakwa dijatuhi pidana penjara sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum yaitu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan materi keberatan dari Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan apakah putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 28 Agustus 2024 sudah tepat dan benar serta pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama atas diri para Terdakwa sudah memenuhi rasa

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan atau tidak, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 28 Agustus 2024 dan telah pula memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa I **Doddy Effendi bin Tauhid dan** Terdakwa II **Amiruddin bin Suryati** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta menyalahgunakan Narkotika bagi diri sendiri** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua sudah dipertimbangkan berdasarkan alasan yang tepat dan benar karena dalam putusan tersebut Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan alat bukti yang cukup berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa, sehingga diperoleh fakta atas kebenaran perbuatan para Terdakwa tersebut, namun Majelis Hakim Tinggi tidak sependapat mengenai lamanya pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap diri para Terdakwa, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa para Terdakwa dalam perkara ini terbukti sebagai pemakai atau sebagai penyalahguna narkotika Golongan I, maka para Terdakwa dapat dikategorikan sebagai korban dari penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh para pengedar, sehingga dipandang kurang memenuhi rasa keadilan apabila terhadap diri Terdakwa dijatuhi pidana terlalu tinggi sebagaimana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama;
- Bahwa para Terdakwa belum pernah dihukum dan para Terdakwa telah menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi, selain itu para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga bagi isteri dan anak-anaknya;
- Bahwa tujuan dari pemidanaan semata-mata bukan bertujuan untuk membalas dendam terhadap diri pelakunya melainkan tujuan pemidanaan lebih bersifat edukatif atau untuk mendidik atau bertujuan untuk menyadarkan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelakunya agar yang bersangkutan kelak dikemudian hari tidak melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, menurut penilaian Majelis Hakim Tinggi pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama terhadap diri para Terdakwa dipandang terlalu berat karena pidana tersebut tidak setimpal dengan perbuatan atau kesalahan yang dilakukan oleh para Terdakwa, maka dipandang cukup adil apabila para Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal atau sesuai dengan kesalahannya, sehubungan dengan hal tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 28 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut haruslah diubah sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa yang amar selengkapnyanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tinggi akan mempertimbangkan mengenai status penahanan para Terdakwa, yang mana oleh karena para Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHP, para Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2024/PT BJM



M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 28 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I **Doddy Effendi bin Tauhid dan Terdakwa II Amiruddin bin Suryati** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih total 0,34 (nol koma tiga empat) gram, yang berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor Sp.PBB/36.b/V/2024/Res.Narkoba tanggal 07 Mei 2024 dan Berita Acaranya tanggal 08 Mei 2024 tersisa untuk pembuktian di Pengadilan Negeri Tanjung sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih total 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna merah;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam bertulisan "Digipounds";
 - 1 (satu) buah pipet yang berisi gumpalan serbuk kristal warna bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca yang sudah terpasang sedotan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pack plastic klip;
- 1 (satu) buah scop terbuat dari sedotan warna bening;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024 oleh kami KASWANTO, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Ketua Majelis dengan SRI MUMPUNI, S.H., M.H. dan HERMAWANSYAH, SH., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanggal 12 September 2024, Nomor : 248/PID.SUS/2024/PT BJM, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 03 Oktober 2024 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh KASWANTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota Dr. H. SUNARSO, SH., M.H., dan HERMAWANSYAH, SH., M.H., dengan dibantu oleh Drs. H. M. SABIRIN., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tanpa dihadiri Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

t.t.d.

t.t.d.

Dr. H. SUNARSO, SH., M.H.

KASWANTO, S.H., M.H.

t.t.d.

HERMAWANSYAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Drs. H. M. SABIRIN.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2024/PT BJM